



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 188.45/105 /2017**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS TK SWASTA MENJADI TK NEGERI
KABUPATEN SUKAMARA**

BUPATI SUKAMARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang dan meningkatkan Pelayanan Pendidikan kepada Anak Usia Dini di Kabupaten Sukamara, perlu merubah status TK Swasta menjadi TK Negeri Kabupaten Sukamara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997, tanggal 7 Maret 1997 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Status TK Swasta menjadi TK Negeri sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dengan adanya perubahan status sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka seluruh aset TK yang sebelumnya berstatus swasta menjadi aset Pemerintah Kabupaten Sukamara.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 8 februari 2017



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Up. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
2. Gubernur Kalimantan Tengah
Up. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Ketua DPRD Kabupaten Sukamara.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara.
5. Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara.
7. Inspektor Kabupaten Sukamara.
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukamara.
9. Camat se-Kabupaten Sukamara.
10. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sukamara.
11. Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se-Kabupaten Sukamara.
12. Ketua Yayasan TK Swasta yang dinegerikan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 188.45/05 /2017

**TENTANG
PERUBAHAN STATUS TK SWASTA MENJADI TK NEGERI
KABUPATEN SUKAMARA**

NO.	NAMA SEKOLAH SWASTA	NAMA SEKOLAH NEGERI	NPSN	LOKASI
1.	TK Pertiwi	TK Negeri Pembina 2 Sukamara	30205312	Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara
2.	TK Pembina	TK Negeri Pembina 1 Pantai lunci	69925148	Desa Sungai Cabang Barat Kecamatan Pantai Lunci
3.	TK Bhakti Pertiwi	TK Negeri Pembina 1 Permata Kecubung	32205312	Desa Ajang Kecamatan Permata Kecubung
4.	TK Tunas Harapan	TK Negeri Pembina 1 Balai Riam	30205309	Desa Balai Riam Kecamatan Balai Riam
5.	TK Pertiwi	TK Negeri Pembina 1 Jelai	30205298	Kelurahan Kuala Jelai Kecamatan Jelai

